

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan	: Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Organisasi	: Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi Pendapatan APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Mengelola PAD tidak akan lepas dari aspek perencanaan, pembangunan, pelayanan, monitoring, evaluasi serta penyusunan. Pengelolaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan adalah terciptanya arah dan sasaran yang tepat dalam pencapaian dari waktu ke waktu sebagai acuan dalam operasional instansi yang bersangkutan. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sangat diperlukan karena belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran PAD dari Pajak Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

[illegible]

G. HASIL/KELUARAN

Hasil yang dicapai dari terlaksananya Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah adalah Tersedianya Basis Data Pajak Daerah yang Akurat, Jelas, dan Potensi Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

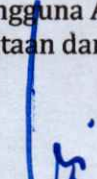
H. SUMBER PENDANAAN

Jumlah Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebesar Rp. 96.799.910,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pendataan dan Penetapan


VORZIL YANDRIZON, SSTP
Pembina (IV.a)
NIP. 19830117 200112 1 001

Dibuat Oleh :

PPTK
Kasubbid Pendataan


RISMANA ADHIKA, SE
Penata Tk. 1 (III.d)
NIP. 19781017 200902 2 004

Diketahui oleh:


KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731230 199403 1 003